

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar pula. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan seperti ini sangat menarik bagi berbagai perusahaan untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia karena dapat meningkatkan pendapatan negara terutama dari sektor pajak. Waluyo (2011) dalam Ardyansyah (2014)[1]. menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh cukup signifikan dalam besarnya anggaran APBN

Pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat. Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sesuai dengan teori legitimasi, perusahaan sebaiknya meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan norma dan nilai masyarakat sehingga kegiatan yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat. Salah satunya dapat ditunjukkan dengan ketaatan membayar pajak sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku tanpa melakukan tindakan penghindaran pajak yang dapat merugikan banyak pihak. Dengan membayar pajak, berarti perusahaan telah berusaha membina hubungan baik dengan pemerintah (Nugraha, 2015)[2].

Tujuan utama pendirian perusahaan adalah memaksimalkan laba. Selain itu, perusahaan sebagai wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dengan benar. Jika bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan negara, sebaliknya bagi perusahaan pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan. Maka tak heran perencanaan pajak (*tax planning*) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wajib pajak terutama

perusahaan. Karena tujuan utama perencanaan pajak ialah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam koridor peraturan perpajakan (*loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal, yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya, yakni dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), penyelundupan pajak (*tax evasion*), dan penghematan pajak (*tax saving*) (Pohan, 2016)[3].

Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang dibayar, dan tidak menutup kemungkinan perusahaan akan agresif dalam perpajakan (Chen, *et al.* dalam Prasista dan Setiawan, 2016)[4]. Tindakan pajak agresif, atau yang lebih dikenal dengan penghindaran pajak adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) (Frank, *et al.* dalam Fadli, 2016)[5].

Praktik penghindaraan pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia berdampak pada penurunan pencapaian penerimaan pajak. Penurunan persentase pencapaian penerimaan pajak dipicu oleh banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.. Pajak menjadi beban perusahaan karena dapat mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, melakukan penghindaran pajak menjadi cara perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajaknya ke kas negara (Kurniasih & Sari, 2013)[6]. Perusahaan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan sebagai salah satu tindakan legal dalam penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang terutang (Pohan C. A., 2013)[7]. Hal ini dapat dibuktikan dari pencapaian realisasi penerimaan pajak dalam APBN tidak mencapai target bahkan mengalami penurunan yang dapat dilihat pada tabel 1.1, dibawah ini :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam triliun rupiah)	(%)
2013	Rp1148,4	Rp1077,3	93%
2014	Rp1246,1	Rp1146,9	92%
2015	Rp1489,3	Rp1240,4	83%
2016	Rp1539,2	Rp1285,0	83%
2017	Rp.1283,6	Rp1151,0	89%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan


penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan. Tingginya pajak terhutang yang harus dibayarkan perusahaan membuat perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak yang terhutang tersebut cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan *tax planning* atau dengan *tax avoidance* (Yoehana, M, 2013)[8]. Fenomena diberlakukannya Amnesti pajak adalah bukti selanjutnya bahwa masih adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenaisanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Menurut Frank, *et al.* dalam Fadli (2016), tindakan pajak agresif, atau yang lebih dikenal dengan penghindaran pajak adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Dalam kepustakaan hukum ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan usaha agar tidak membayar pajak. Ada yang menggunakan istilah penyelundupan pajak, perlawanan pajak, penghindaran pajak, dan pengelakan pajak, yang maknanya tidak lain adalah bagaimana agar tidak perlu membayar pajak.

Secara umum tindakan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena lebih banyak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*) (Santoso dan Ning, 2013;2)[9]. Dengan melakukan penghindaran pajak maka perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan arus kas. Namun hal tersebut menjadi suatu dilema etika ketika sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Jika suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak yang akan meningkatkan profitabilitas, akan tetapi pengurangan pajak tersebut dapat mempengaruhi dukungan kepada pemerintah dalam pembangunan maupun program-program sosial lain, maka perusahaan dapat dikategorikan tidak bertanggung jawab secara sosial (Huseynov, 2012)[10]. *Book Tax Differences* relatif mudah untuk dihitung dan berguna untuk mengukur pendapatan dari pemilik modal, pendapatan pemerintah, dan ukuran sektor publik. Sedangkan *marginal effective rate* lebih spesifik digunakan untuk menyelidiki dampak yang terjadi atas kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan (Hanum, 2013)[11].

Tindakan *tax avoidance* dilakukan dengan maksud agar perusahaan dapat mencapai tujuan utamanya yaitu mengoptimalkan laba yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan daya saing perusahaan, dan sekaligus juga perusahaan tetap mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak kepada pemerintah yang merupakan salah satu stakeholder perusahaan. Tindakan

tax avoidance dilakukan banyak perusahaan dengan memanfaatkan adanya perbedaan aturan atau standar untuk menghitung laba menurut aturan komersial dan laba menurut aturan perpajakan, karena tidak semua pendapatan maupun beban yang diakui dalam SAK juga dapat diakui oleh peraturan perpajakan. Perbedaan pengakuan beban dan pendapatan inilah yang dimanfaatkan perusahaan untuk mencari celah dalam mengatur jumlah pajak agar dapat seminimal mungkin melalui fakta-fakta dan perencanaan yang sedemikian rupa. *Tax Avoidance* adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya. *Tax Avoidance* diprosikan ke dalam *Book Tax Differences*. “BTD adalah proksi yang paling banyak digunakan dalam penelitian terdahulu untuk mengetahui seberapa besar perusahaan melakukan agresivitas pajak” (Lanis dan Richardson, 2012)[12].

Tax Avoidance merupakan suatu tindakan penghindaran pajak perusahaan dalam usaha untuk menurunkan penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Tindakan penghindaran pajak sering juga disebut sebagai *tax sheltering* (Ridha dan Martani, 2014)[13]. Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Hal ini memicu perusahaan melakukan praktik kecurangan dalam melaporkan pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Akhir-akhir ini fenomena mengenai penghindaraan pajak marak dilakukan oleh perusahaan – perusahaan di Indonesia. Fenomena yang terjadi adalah bahwa perusahaan atau wajib pajak melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisirkan beban pajak yang harus mereka bayar terhadap negara tanpa bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berikut adalah data perhitungan kemungkinan terjadinya *Tax Avoidance* pada industri manufaktur sektor *food and beverages* tahun 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber : data diolah penulis, www.idx.co.id

Gambar 1.1
Perhitungan Agresivitas Pajak

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan kebebasan kepada setiap perusahaan dalam memilih metode akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Verawaty dkk, 2015)[14]. Konservatisme merupakan suatu metode yang memperbolehkan mengakui biaya/kerugian lebih cepat tanpa harus menunggu didapatkannya bukti yang riil, tetapi konsep ini cenderung akan menunda pengakuan penghasilan/keuntungan. Di era Indonesia yang mengadopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (International Financial Reporting Standard - IFRS) di tahun 2012 maka keberadaan prinsip konservatisme telah tergantikan menjadi istilah *prudence*. Konsep konservatisme yang kini digantikan oleh *prudence* tidak sepenuhnya ditinggalkan, terdapat beberapa standar dalam SAK yang masih menggunakan konsep konservatisme dalam beberapa keadaan tertentu seperti kapitalisasi biaya pengembangan, pengakuan cadangan piutang tak tertagih dan penurunan nilai (Apriani, 2015)[15].

Prudence dianggap sebagai pembatasan prinsip konservatisme akuntansi pada batasan yang wajar Wang (2009) dalam Ardian (2012)[16]. *Prudence* lebih berfokus pada kehati-hatian dalam melakukan penilaian pada keadaan yang tidak pasti pada suatu perusahaan, sehingga penilaian perusahaan terhadap aset, utang dan lainnya memang mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa rekayasa. Akuntansi konservatif memberikan dampak berupa penurunan nilai laba/keuntungan perusahaan yang dijadikan dasar untuk mengitung kewajiban perpajakan perusahaan tersebut. Dengan semakin minimnya laba maka kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan juga lebih rendah. Perusahaan akan cenderung berusaha menurunkan nilai kini pajak penghasilannya untuk menaikkan nilai perusahaan (Watts, 2003 dan Susi, 2010)[17].


Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi merupakan prinsip kehati-hatian yang tidak mengakui keuntungan sampai dengan diperoleh bukti yang kredibel, sedangkan kerugian harus segera diakui pada saat terdapat kemungkinan akan terjadi, tidak perlu menunggu sampai terdapat bukti riil. Konservatisme akuntansi menyebabkan angka-angka tersaji dalam neraca ditetapkan lebih rendah, aset bersih ditetapkan lebih rendah dan laba kumulatif juga ditetapkan lebih rendah, sebaliknya utang dan biaya ditetapkan pada nilai yang tertinggi. Sebagai konsekuensi penting dari perlakuan asimetrik konservatime atas keuntungan dan kerugian adalah *understatement persisten* dari nilai aset bersih dan laba dalam periode kini yang dapat mengarahkan pada *overstatement* terhadap laba periode berikutnya.

IFRS memberikan kebebasan atau fleksibilitas bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang digunakan untuk memilih metode akuntansi yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Fleksibilitas tersebut akan mempengaruhi perilaku manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi dan

pelaporan transaksi keuangan perusahaan. Dalam kondisi ragu-ragu seorang manajer biasanya menerapkan prinsip *prudence*. *Prudence* merupakan prinsip kebijaksanaan terhadap suatu keadaan yang tidak pasti untuk menghindari optimisme berlebihan dari manajer dan pemilik perusahaan (Pambudi, 2013)[18].

Informasi dalam laporan keuangan diharapkan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Salah satu informasi yang paling banyak mendapatkan perhatian adalah laba. Struktur akuntansi saat ini memaknai laba sebagai selisih pengukuran pendapatan dan biaya secara akrual (Suwardjono, 2005 : 456). Sugiarto (2003)[16]. berpendapat bahwa Informasi laba merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, meramalkan laba, menaksir resiko dalam berinvestasi telah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Banyak hal yang dapat mempengaruhi yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satunya dengan Konservatisme Akuntansi atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan *Prudence*.

Prudence merupakan alasan yang dimiliki oleh seorang akuntan maupun manajer yang mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibandingkan mengakui rugi (*bad news in earnings*) (Basu, 1997 dalam Prena, 2012)[19]. Hal inilah yang menyebabkan prinsip *prudence* yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan yang tersusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan (Budiono dan Setyono, 2012)[20]. Berikut merupakan grafik perhitungan *prudence* :



Sumber : data olahan penulis, www.idx.co.id

Gambar 1.2
Presentase Prudence Terhadap Perusahaan Manufaktur

Berdasarkan gambar 1.2 dapat disimpulkan bahwa perhitungan nilai prudence pada industri sektor food and beverage cenderung mengalami fluktuatif yang sangat signifikan pada tahun 2015 – 2018. Dapat dilihat bahwa pada kode industri MYOR pada tahun 2015 mengalami nilai dengan hasil negatif yang dapat dilihat di table diagram kearah bawah, kemudian pada tahun 2016 sampai tahun 2018 diagram batang bernilai positif atau diagram batang kearah atas, dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2017 sampai tahun 2018 cenderung stabil. Kode industri ICBP pada tahun 2015 – 2017 cenderung bernilai negatif (diagram batang kearah bawah). Tahun 2015 – 2017 mengalami penurunan yang signifikan, kemudia meningkat kembali pada tahun 2018. Kode industri CEKA cenderung mengalami fluktuatif dari tahun 2015 – 2016, dan mengalami penurunan pada tahun 2017, kemudian kembali meningkat pada tahun 2018. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2017 ke 2018 cenderung sangat signifikan. Kode industri ULTJ mengalami pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami penurunan (nilai cenderung negatif) penurunan nilai selama 3 tahun cenderung signifikan, kemudian tahun 2018 mengalami peningkatan nilai (nilai positif) dari tahun-tahun sebelumnya). Rata-rata 4 perusahaan diatas pada tahun 2015 dan 2017 bernilai negatif, perubahannya stabil. Di tahun 2016 dan 2018 hasil perhitungan prudence pada perusahaan tersebut menunjukkan nilai perhitungan yang positif. Semakin tinggi penggunaan praktik prudence, maka semakin rendah laba yang dilaporkan akibat dari tindakan kehati-hatian manajemen dalam mengakui laba.


Penelitian mengenai *prudence* terhadap penghindaran pajak telah banyak dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut antara lain, penelitian dari Sarra (2017)[21]. bahwa prinsip *prudence* yang diterapkan perusahaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan di dalam perpajakan. Prinsip *prudence* digunakan bukan sebagai alasan untuk mengurangi besar pajak yang dibayarkan wajib pajak atau perusahaan akan tetapi *prudence* merupakan tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan yang mensyaratkan tingkat verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui laba. Selain itu, penelitian Putri dan Noviari (2010)[22]. juga menyatakan bahwa prudence berpengaruh positif terhadap gejala timbulnya sengketa pajak penghasilan badan pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI.

Karakteristik perusahaan lainnya yang mempengaruhi tingkat efektif pajak secara langsung adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu

pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004)[23].

ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas. Return on assets (ROA) merupakan salah satu rasio yang mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Rasio tersebut sering dicermati karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.

Nilai ROA yang tinggi, maka kinerja perusahaan semakin bagus dan dapat menarik investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Berikut adalah data *return on assets* (ROA) pada industri manufaktur sektor *food and beverages* tahun 2015 – 2018 dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : data olahan penulis, www.idx.co.id

Gambar 1.3
Presentase Profitabilitas Terhadap Perusahaan Manufaktur


Berdasarkan gambar 1.3 dapat disimpulkan bahwa perkembangan rasio profitabilitas pada industry sektor *food and beverages* cenderung fluktuatif pada tahun 2015 – 2018. Dapat dilihat bahwa pada kode industri MYOR pada tahun 2016 – 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2016 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,01 dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,84 dari tahun sebelumnya dan terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 dari tahun-tahun sebelumnya. Kode industri ICBP pada tahun 2015 - 2017 mengalami peningkatan yang cenderung signifikan selama 3 tahun berturut-turut, tetapi terjadi penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 0,77. Kode industri CEKA pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,5 dari tahun sebelumnya dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018. Kode industri ULTJ pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan, pada tahun 2017 mengalami penurunan cukup signifikan sementara pada tahun 2017 ke 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 7,74 dari tahun sebelumnya. Kemudian dapat terlihat bahwa rata-rata ROA dari 4 industri manufaktur sektor *food and beverages* dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan hanya saja pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 2,37 dari tahun sebelumnya, tetapi pada tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan sebesar 5,15 dari tahun sebelumnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, ROA yang rendah menunjukkan perusahaan tidak terlalu mampu dalam menggunakan assetnya dalam menghasilkan laba. Rasio ROA yang tinggi menunjukkan perusahaan lebih dapat memaksimalkan asset yang ada sehingga menghasilkan laba yang tinggi pula.

Darmawan dan Sukartha (2014)[24] dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dapat mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan penghindaran pajak. Hasil yang serupa juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Chiou *et al* (2012) dan Kurnasih dan Sari (2013)[25]. Penelitian yang dilakukan oleh Richradson dan Lanis (2007); Noor (2010); dan Prakosa (2014) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang efisien dan lebih *profitable* memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah karena perusahaan-perusahaan tersebut dapat menggunakan sumber dayanya untuk mengambil manfaat dari insentif pajak serta mengelola perencanaan pajak yang baik (Fatharani, 2012)[26]. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki perencanaan pajak yang baik sehingga memperoleh pajak yang optimal, hal tersebut berakibat

kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun (Prakosa, 2014)[27].

Selain prudence dan profitabilitas, faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *inventory intensity* atau intensitas persediaan. Semakin banyak persediaan perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan akan berkurang (Andhari dan Sukartha, 2017)[28]. Perusahaan akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Tetapi di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang ditanggung untuk menekan beban pajak yang dibayar perusahaan (Putri dan Lautania, 2016)[29].

Manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Struktur aset merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keputusan pendanaan dan investasi pada perusahaan. *Inventory intensity* didefinisikan sebagai rasio inventori terhadap total aset (dalam nilai buku). Pemilihan investasi dalam bentuk aset ataupun modal terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi aset tetap diperbolehkan menghitung depresiasi yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Sedangkan perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk inventori tidak dapat melakukan hal serupa yaitu depresiasi yang dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. (Surbakti,2012)[30]. Berikut merupakan perhitungan *Inventory Intensity* :



Sumber : data olahan penulis, www.idx.co.id

Gambar 1.4
Presentase *Intensity Inventory* Terhadap Perusahaan Manufaktur

Berdasarkan gambar 1.4 dapat disimpulkan bahwa perkembangan rasio *Intensity Inventory* pada industry sektor *food and beverages* cenderung fluktuatif pada tahun 2015 – 2018. Dapat dilihat bahwa pada kode industri MYOR pada tahun 2015 – 2016 mengalami penurunan persediaan sebesar 1.63 kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2017 sampai tahun 2018. Kode Industri ICBP pada tahun 2015 – 2016 mengalami penurunan sebesar 0.3 dan pada tahun 2017 nilai persediaan sama dengan tahun sebelumnya mengalami dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018, terjadi peningkatan dan penurunan yang signifikan. Kode industri CEKA pada tahun 2015 – 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0.2 dan terus mengalami kenaikan di tahun 2017 dan 2018, kenaikan dari tahun sebelumnya cukup signifikan. Kode industri ULTI mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebesar 0.2 sampai 0.7. Kemudian dapat terlihat bahwa rata-rata *Inventory Intensity* cenderung mengalami fluktuatif, pada tahun 2015 – 2016 mengalami sedikit penurunan dan pada tahun 2017-2018 cenderung mengalami kenaikan. Berdasarkan penjelasan tersebut jika persediaan yang dimiliki perusahaan tinggi maka beban yang dikeluarkan untuk mengatur persediaan juga akan tinggi (Anindyka et al, 2018)[31.]. Rasio *inventory intensity* atau intensitas persediaan menggambarkan hubungan antara barang yang dijual dengan jumlah persediaan yang ada ditangan dan digunakan oleh perusahaan sebagai ukuran efisiensi (Putri, Citra Lestari dan Lautania, Maya Febrianty, 2016)[32].

Menurut Andari dan Sukarta (2017)[33]. Perusahaan yang berinvestasi pada persediaan digudang akan menyebabkan timbulnya biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan yang akan menyebabkan beban meningkat yang secara otomatis dapat menurunkan jumlah laba perusahaan. Jika laba perusahaan menurun dengan intensitas persediaan yang tinggi perusahaan akan lebih agresif terhadap tingkan beban pajak yang diterima (Andari dan Sukarta, 2017).

Penelitian tentang intensitas persediaan yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) dan Noor *et al.* (2010) menemukan bahwa intensitas persediaan mengakibatkan meningkatnya pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Hasil penelitian Surbakti (2012)[34] menunjukkan bahwa *inventory intensity ratio* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak . Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Lestari (2015), Adisamartha dan Noviari(2015)[35]. Menemukan bahwa *inventory intensity ratio* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak . Perbedaan teori dan penelitian yang telah dilakukan, mendorong perlunya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh intensitas persediaan terhadap pajak yang dibayar oleh perusahaan.

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur karena perusahaan tersebut melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian

bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap dijual ke pasaran sehingga dalam aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan lain. Perusahaan manufaktur yang tergolong dalam industri pengolahan juga merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar. Perusahaan *food and beverage* dianggap bias lebih bertahan dalam krisis global. Hal ini, dikatakan oleh Kepala Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM – FEUI). Industri *food and beverage* adalah yang paling baik dan bertahan pada krisis global. Industri makanan dan minuman dapat bertahan tidak pada bahan-baku impor dan lebih banyak menggunakan bahan baku domestik, kemudian karakteristik masyarakat senang berbelanja makanan, ikut membantu mempertahankan industri makanan dan minuman (*finance.detik.com*). Oleh sebab itu industri *food and beverage* menjadi penyector pajak terbesar dalam industri manufaktur.

Motivasi dalam penelitian ini adalah praktek agresivitas pajak merupakan bentuk ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulator dengan melaporkan secara wajar laba perusahaan dengan memanfaatkan celah akuntansi sehingga membuat jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan menurun. Dan alasan kedua, hasil penelitian yang tidak konsisten menyebabkan perlu penelitian kembali terhadap praktek penghindaran pajak. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis mengangkat sebuah judul penelitian,

“PENGARUH PRUDENCE, PROFITABILITAS, DAN *INVENTORY INTENSITY* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR, SUB SEKTOR INDUSTRI *FOOD AND BEVERAGE* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2014 - 2018”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan manufaktur yang diindikasikan yang ingin menekan kewajiban perpajakannya menyebabkan perbedaan antara perhitungan beban pajak yang ditetapkan dengan tarif pada undang-undang dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan.
2. Penerimaan pajak negara yang belum mencapai target (perbedaan realisasi APBN).
3. *Tax Avoidance* tidak diharapkan pemerintah karena dapat mengganggu kegiatan pemerintahan.

4. Perusahaan memanfaatkan celah untuk melakukan penghindaran pajak karena lemahnya peraturan di Indonesia.
5. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* ditandai adanya tindakan *prudence* yang membuat bias laporan keuangan perusahaan.
6. *Prudence* dianggap sebagai kendala yang akan mempengaruhi laporan keuangan.
7. ROA dimaksimalkan sebagai keuntungan perusahaan, terindikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak
8. *Inventory Intensity* dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan biaya yang akan mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan.
9. *Tax Avoidance* dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan luasnya lingkup dalam penelitian, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada:

1. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014- 2018 dan telah menerbitkan laporan tahunan yang dapat diakses melalui website www.idx.co.id
2. Variabel dalam penelitian ini yaitu: variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *tax avoidance* (Y).
3. Penelitian ini menggunakan proksi *Book Tax Differences* (BTD) untuk mengukur variabel dependen, yaitu *Tax Avoidance*. Variabel independen diukur dengan menggunakan:
 - a. *Prudence* diukur dengan laba bersih dikurangi dengan arus kas operasi dan dibagi dengan total *asset*
 - b. Profitabilitas diukur dengan *return on asset* (ROA), yang dihitung dengan cara membagi EBIT dengan total *asset*
 - c. *Intensity Inventory* dengan membandingkan HPP dengan persediaan awal dan persediaan akhir dibagi dua

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *Prudence*, Profitabilitas, *Inventory Intensity* berpengaruh secara simultan terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan ?
2. Apakah *Prudence* berpengaruh secara parsial berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan ?

3. Apakah Profitabilitas berpengaruh secara parsial berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan ?
4. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh secara parsial berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah *Prudence*, Profitabilitas, dan *Inventory Intensity* secara simultan berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah *Prudence* secara parsial berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.
4. Untuk mengetahui apakah *Inventory Intensity* secara parsial berpengaruh terhadap praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil dari penelitian ini akan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Manajemen Perusahaan
Penelitian ini dapat menjadi masukan bahwa betapa pentingnya pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaraan pajak.
2. Bagi Pembuat Kebijakan Perpajakan
Agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bias digunakan perusahaan dalam rangka menghindari pajak yang dapat mengurangi pendapatan Negara dalam sektor penerimaan pajak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi literatur dan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut, dan dapat membantu bagi penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak.